



P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
P.T. BANK BUMI ARTA Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yaitu:

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 03 Agustus 2022
Tempat : Gedung Bank Bumi Arta Lantai 4
Jalan KH. Wahid Hasyim No. 234-236
Jakarta Pusat - 10250
Waktu : 15.08 WIB – 15.50 WIB

Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II") kepada para pemegang saham dengan demikian mengubah Pasal 4 Ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
2. Perubahan Pengurus Perseroan.

B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DALAM RAPAT

Dewan Komisaris

Wakil Presiden Komisaris/ : Daniel Budi Dharma.
Komisaris Independen
Komisaris Independen : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin).
Komisaris Independen : Anton B. S. Hudyana (A. B. S. Hudyana).

Direksi

Presiden Direktur : Wikan Aryono (Wikan Aryono S).
Direktur : Hendrik Atmaja.
Direktur : Tan Hendra Jonathan.
Direktur : Edwin Suryahusada.
Direktur : Henry Koenaifi.

C. PEMIMPIN RAPAT

Rapat dipimpin oleh Daniel Budi Dharma selaku Wakil Presiden Komisaris.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 2.523.708.032 saham yang merupakan 91,04 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebagaimana tersebut dalam butir G dibawah ini.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk kemudian disampaikan oleh Biro Administrasi Efek kepada Notaris selaku pejabat umum independen.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang didalamnya termasuk pemungutan suara secara elektronik baik melalui e-Proxy maupun e-Voting dari sistem KSEI, dan jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan/Pendapat
Pertama	2.522.360.440 (99,946603%)	70 (0,00003%)	1.347.522 (0,053396%)	1 orang
Kedua	2.522.360.440 (99,946603%)	70 (0,00003%)	1.347.522 (0,053396%)	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama :

- Menyetujui Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.386.000.000 (satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) dengan demikian mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD II dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan, dan/atau Tambahan Atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus dan/atau seluruh dokumen-dokumen lainnya, termasuk akta-akta Notaris sehubungan dengan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka PMHMETD II.
 - Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD II dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD II dengan persetujuan Dewan Komisaris.
 - Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD.
 - Menentukan kepastian jadwal PMHMETD II.
 - Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD.
 - Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD II.
 - Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya yang terkait dengan Perjanjian Pembeli Siaga serta menentukan syarat dan ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan sehubungan dengan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika akan ada Pembeli Siaga.

- 8) Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
 - 9) Mencatatkan saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
 - 10) Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - 11) Melakukan Tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna melaksanakan PMHMETD II.
3. Menyetujui memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan setelah PMHMETD II selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Mata Acara Kedua

Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan, yaitu:

1. Menyetujui mengangkat Bapak I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM sebagai Komisaris non Independen Perseroan, efektif dihitung sejak diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa keuangan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh) tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Selanjutnya bilamana persetujuan Otoritas Jasa Keuangan diperoleh maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

- Presiden Komisaris : Ir. Rachmat Mulia Suryahusada, MBA
- Wakil Presiden Komisaris : Daniel Budi Dharma
merangkap sebagai
Komisaris Independen
- Komisaris merangkap : R.M. Sjariffudin (Mohammad Sjariffudin)
sebagai Komisaris
Independen
- Komisaris merangkap : Anton B. S. Hudyana (A. B. S. Hudyana)
sebagai Komisaris
Independen
- Komisaris : I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM *)

*) Pengangkatan Bapak I Gst Agung Rai Wirajaya, SE, MM. selaku Komisaris Perseroan berlaku efektif dihitung sejak disetujuinya pengangkatan tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya dalam Rapat juga disetujui untuk menghapuskan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan dan menegaskan kembali susunan Direksi yang tidak mengalami perubahan sehingga menjadi sebagai berikut:

Direksi :

- Presiden Direktur : Wikan Aryono S
- Direktur : Hendrik Atmaja
- Direktur : Tan Hendra Jonathan
- Direktur : Edwin Suryahusada
- Direktur : Henry Koenafi

2. Menyetujui memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta Notaris tersendiri mengenai perubahan Dewan Komisaris Perseroan dan menyatakan kembali susunan serta penghapusan nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan, setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), termasuk pula untuk memberitahukan/melaporkan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 04 Agustus 2022
P.T. Bank Bumi Arta Tbk.
Direksi